



P U T U S A N

Nomor: 59/Pdt.G.S/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT.Bank Mega.Tbk, yang beralamat di Menara Bank Mega Semarang. Jl. Pandanaran No.82, Pekunden, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50134, dalam hal ini Direksi Perusahaan memberikan kuasa berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS Nomor : SK. 66 / VIII / G.S / DIRBM-CC / 23, tertanggal 30 – Agustus - 2023 kepada STEVEN ALBERT.SH,MH., EKO PRASTIYO, RENY PRICELYA MUTIARAWATI. Bertindak sebagai karyawan Bank Mega. NoHP:0822-0822-9431, E-mail : steven.albert@bankmega.com, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

L a w a n :

Nama : HANNY ERAWATI, Tempat, Tanggal Lahir Semarang 13-05-1960, Alamat Jl. Abimanyu V No.1, Kelurahan. Pendrikan Lor, Kecamatan. Semarang Tengah, Kota Semarang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Y.Antono Tedjo Seputro, bertindak untuk dan atas nama Tergugat tersebut, berdasarkan Penetapan nomor 12/IK/X/2023/PN.Smg, tanggal 16 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut, telah :

- Membaca surat-surat dalam berkas perkara ini.
- Memperhatikan bukti- bukti surat yang diajukan oleh Penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana tertanggal 7 September 2023, yang didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 September 2023 dengan nomor register 59/Pdt.G.S/2023 /PN.Smg, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Berita Acara No.59/Pdt.GS/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan dari Gugatan Sederhana ini adalah sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum berdasarkan pengajuan permohonan kartu kredit kepada Penggugat / melalui Formulir Aplikasi MEGA yang di tanda tangani Tergugat dan Tergugat tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut serta terikat oleh perjanjian tersebut dan dalam hal ini Tergugat memberikan Dokumen Copy KTP dan dokumen pendukung lainnya untuk meyakinkan Penggugat dalam memberikan fasilitas kartu kredit kepada Tergugat berdasarkan :

a. fasilitas kartu kredit Nomor :4201-9201-3025-5308 terikat perjanjian dengan Penggugat sejak tanggal pembukaan kartu pada 29-Oktober-2008 dan dinyatakan Wanprestasi sejak tanggal 30-Oktober-2017, dengan total kewajiban kepada Penggugat sejumlah (Rp. 58.877.057,- tagihan pokok), (Rp.658.773,- tagihan bunga dan denda), (total kewajiban Rp.59.535.830,- lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).

b. fasilitas kartu kredit Nomor :4890-8700-5974-6348 terikat perjanjian dengan Penggugat sejak tanggal pembukaan kartu pada 12-Juni-2008 dan dinyatakan Wanprestasi sejak tanggal 30-Oktober-2017, dengan total kewajiban kepada Penggugat sejumlah (Rp. 52.330.840,- tagihan pokok), (Rp.630.296,- tagihan bunga dan denda), (total kewajiban Rp.52.961.136,- lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah).

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam hal ini sudah terikat berdasarkan pengajuan permohonan kartu kredit kepada Penggugat / melalui Formulir Aplikasi MEGA yang di tanda tangani Tergugat berdasarkan Aplikasi berikut perubahannya adalah merupakan suatu kesepakatan yang sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu :

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Halaman 2 dari 15 Berita Acara No.59/Pdt.GS/2023/PN Smg



3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Bahwa hal tersebut bersifat mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi Para Pihak dan tidak dapat ditarik kembali sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan :

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau. Karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”;

3. Bahwa Penggugat telah memberikan fasilitas kartu kredit kepada Tergugat dengan rincian pokok, bunga dan denda sampai gugatan ini diajukan sejumlah :
4. Bahwa atas fasilitas kartu kredit yang telah diberikan Penggugat sebagai Kreditur kepada Tergugat sebagai Debitur/Card Holder dimana antara Penggugat dan Tergugat telah terikat terhadap “Persyaratan dan Ketentuan” Dengan menggunakan kartu, berarti Tergugat telah memahami, menerima, dan terikat pada ketentuan dan syarat yang tercantum berikut ini pada Pasal :

□Pasal 2. Kartu

2.1 Kartu diterbitkan atas nama Pemegang Kartu dan hanya dapat digunakan oleh Pemegang Kartu. Kartu yang digunakan oleh pihak / orang lain sepenuhnya merupakan tanggung jawab dan risiko dari Pemegang Kartu.

2.2 Dengan mengaktifkan Kartu, Pemegang Kartu setuju dengan persyaratan dan ketentuan Kartu yang berlaku di Bank Mega. Persyaratan dan ketentuan terbaru dapat dilihat di www.bankmega.com

□Pasal 5. TRANSAKSI

5.5 Pemegang Kartu bertanggung jawab atas semua transaksi yang dilakukannya berikut bunga dan seluruh biaya yang dibebankan pada rekeningnya.

□Pasal 8. PEMBAYARAN TAGIHAN

8.3 Apabila Pemegang Kartu tidak melakukan pembayaran atas seluruh Total tagihan dan/atau melakukan pembayaran melewati tanggal jatuh tempo pembayaran, maka bank akan mengenakan bunga yang besarnya ditetapkan oleh bank dari setiap transaksi yang



dilakukan, yang akan diperhitungkan dalam Pemberitahuan Tagihan bulan berikutnya.

8.4 Tagihan atas penggunaan Kartu Tambahan adalah tanggung jawab sepenuhnya dari Pemegang Kartu Utama dan akan ditagih bersama-sama dalam satu tagihan. Dalam hal pembatalan Kartu Tambahan oleh Pemegang Kartu Utama, tagihan akan tetap menjadi beban Kartu Utama.

¶Pasal 8.6 Status Kolektibilitas Pembayaran Pemegang Kartu :

e. Kolektibilitas “Macet”, yaitu kondisi tagihan Kartu yang belum dibayar lebih dari 180 hari kalender setelah lewat Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran.

¶8.8 Apabila tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga oleh Pemegang Kartu telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan status kredit telah diturunkan menjadi kolektibilitas “Macet”, maka Bank berhak melakukan penagihan dengan cara apapun juga yang dianggap baik oleh Bank termasuk antara lain melalui media massa, penagihan oleh Agency penagihan eksternal (pihak ketiga), melalui aparat hukum dan/atau pengadilan yang berwenang.

¶Pasal 11. PENYERAHAN HAK OLEH BANK DAN JASA PIHAK TIGA

11.3 Dalam hal Pemegang Kartu tidak melakukan pembayaran tagihan sebagaimana diatur dalam ketentuan umum ini, maka Bank dapat menggunakan jasa Pihak Ketiga untuk melakukan penagihan sampai dengan tagihan dan denda dibayar lunas.

11.4 Pemegang Kartu wajib membayar seluruh biaya penagihan yang menggunakan jasa Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam butir 11.3 di atas, termasuk ongkos, biaya pengadilan, biaya jasa hukum dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan Bank.

5. Bahwa dalam hal Tergugat telah lalai / wanprestasi dalam melaksanakan pembayaran kewajibannya kepada Penggugat maka Tergugat telah melanggar ketentuan-ketentuan diantaranya :

¶Pasal 1238 KUHPerdara menyebutkan : Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

¶KUHPerdara Pasal 1239 menyebutkan : Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan



memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

6. Bahwa oleh karena Tergugat telah Wanprestasi atas kewajiban pembayaran hutangnya kepada Penggugat, maka Penggugat dapat menuntut Tergugat untuk membayar segala kerugian yang telah diderita Penggugat berikut bunga dan biaya yang telah dikeluarkan Penggugat akibat wanprestasi sesuai ketentuan :

□Pasal 1243 KUHPerdara : Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

□Pasal 1244 KUHPerdara. Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikat buruk kepadanya.

□Pasal 1250 KHUPerdara. Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum.

7. Bahwa Wanprestasi atau perbuatan cidera/ingkar janji (breach of contract) berasal dari bahasa Belanda yang artinya "prestasi" yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian. Menurut pendapat Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, penerbit PT Intermedia, halaman 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.



- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
Lebih lanjut, masih menurut pendapat Subekti, hukuman bagi debitur yang lalai (wanprestasi) adalah:
- i. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi.
 - ii. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
 - iii. Peralihan resiko.
 - iv. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.
8. Bahwa perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat telah menimbulkan kerugian Penggugat, oleh karena itu wajar jika Tergugat membayar kewajibannya kepada Penggugat tanpa syarat apapun, dan harus dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, terhitung sejak putusan perkara aquo dibacakan dan berkekuatan hukum tetap, apabila Tergugat tersebut lalai untuk memenuhi isi salah satu putusan dalam perkara ini;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara yaitu : Segala kebendaan siberutang, baik yang bergerak maupun tak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan, dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 17 A Menyebutkan (Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat, maka guna menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan menghindari kemungkinan dari adanya tindakan Tergugat menjual, mengalihkan, memindah-tangankan terhadap asset-asset atau harta kekayaan Tergugat, maka cukup beralasan bagi yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat meletakkan sita jaminan terhadap :
- Tanah dan bangunan yang terletak di JL. Abimanyu V No.1, Kelurahan. Pendrikan Lor, Kecamatan. Semarang Tengah, Kota Semarang., Jawa Tengah.
10. Bahwa Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum/keberatan (Uit Voerbaar bij Voorraad).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan didukung dengan bukti-bukti otentik, Penggugat mohon agar perkara ini diperiksa, diadili dan selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri, melalui Hakim Tunggal berkenan memberikan dan menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga Aplikasi MEGA CREDIT CARD yang di tanda tangani oleh Tergugat ;
4. Menyatakan bahwa Tergugat mempunyai total kewajiban kartu kredit kepada Penggugat sejumlah :

a. Terhadap kartu kredit Nomor: 4201-9201-3025-5308 Tagihan pokok, bunga dan denda sejumlah :

Rp. 58.877.057,- (Pokok)

Rp. 658.773,- (Bunga dan Denda)

Rp. 59.535.830,- (Total Kewajiban)

(lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).

b. Terhadap kartu kredit Nomor: 4890-8700-5974-6348 Tagihan pokok, bunga dan denda sejumlah :

Rp. 52.330.840,- (Pokok)

Rp. 630.296,- (Bunga dan denda)

Rp. 52.961.136,- (Total Kewajiban)

(lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah).

Biaya pendaftaran perkara dan biaya penanganan perkara sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

berdasarkan Syarat dan ketentuan dalam point 11.4. Pemegang kartu wajib membayar seluruh biaya penagihan yang menggunakan jasa pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam butir 11.3 di atas, termasuk ongkos, biaya pengadilan, biaya jasa hukum dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan Bank.

Bahwa hingga gugatan ini diajukan tergugat memiliki total kewajiban untuk kartu kredit tersebut :

Nomor: 4201-9201-3025-5308 Rp. 59.535.830,-

Nomor: 4890-8700-5974-6348 Rp. 52.961.136,-,

Halaman 7 dari 15 Berita Acara No.59/Pdt.GS/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Penanganan Perkara Rp. 10,000,000,-

Dengan Total kewajiban Rp.122.496.966,-

(seratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah);

5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan pembayaran hutang kartu kredit kepada Penggugat sebesar Rp.122.496.966,- (seratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah); secara tunai dan seketika;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak putusan perkara aquo dibacakan dan berkekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde;
7. Bahwa Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 17 A Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta tidak bergerak, berupa:
 - Tanah dan bangunan yang terletak di JL. Abimanyu V No.1, Kelurahan. Pendrikan Lor, Kecamatan. Semarang Tengah, Kota Semarang., Jawa Tengah.
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum keberatan (Uit Voerbaar bij Voorraad);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pihak Penggugat telah hadir Kuasanya, sedangkan pihak Tergugat hadir Kuasanya yaitu suami Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian pihak Penggugat diperintahkan untuk membacakan surat gugatannya dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan jawabannya tanggal 19 Oktober 2023 sebagai berikut:

Menanggapi surat gugatan sederhana Bank Mega yang ditujukan kepada saya, dengan ini saya ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Berita Acara No.59/Pdt.GS/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada waktu saya mengajukan permohonan kartu kredit pada Bank Mega, saya tidak pernah diwajibkan untuk menyertakan jaminan / agunan apapun, terbukti kartu kredit bisa saya gunakan dalam beberapa tahun tanpa harus memberikan jaminan terlebih dahulu.
2. Saya tidak pernah sedikitpun memiliki maksud / niat jahat untuk tidak membayar hutang kartu kredit, terbukti kartu kredit berjalan selama beberapa tahun kurang lebih dari tahun 2008 sampai 2017, dan tidak ada hambatan dalam pembayaran.
3. Ketika musibah menimpa saya, yaitu usaha saya bangkrut, itu sangat jauh dari dugaan pemikiran saya yang mengakibatkan saya tidak bisa setor bayar kartu kredit pada Bank Mega sesuai pada waktunya. Dalam situasi yang sangat gelap ini terus saya lalui dengan semampu saya agar bisa tetap hidup dan kembali berusaha yang akhirnya bisa membayar tunggakan hutang saya pada Bank Mega. Meskipun untuk bangkit kembali adalah hal yang sangat sulit, karena saya tidak bisa bertransaksi kredit di bank manapun, sebab nama saya sudah di blokir oleh Bank Indonesia.
4. Saya mengakui bahwa Bank Mega telah memberikan 2 Buah Kartu Kredit kepada saya, No. 4201-9201-3025-5308 dan No. 4890-8700-5974-6348 dengan nominal uang yang belum saya setorkan sebesar Rp. 50.525.83,# Rp. 52.961.136 dengan total Rp. 112.496.966,
5. Sebagai tanggung jawab atas tindakan saya, yang telah menggunakan fasilitas Kartu Kredit Bank Mega, saya bersedia mengangsur sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulannya sampai lunas.
6. Adapun permohonan Bank Mega yang mengajukan Sita Jaminan atas sebidang tanah di Jl. Abimanyu V / I Semarang, saya sangat keberatan karena sudah tidak sesuai dengan kesepakatan awal pada waktu saya mengajukan Kartu Kredit.

Menimbang, bahwa selanjutnya guna menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai asli Aplikasi awal Kartu Kredit Gold Bank Mega Tergugat, diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai asli Aplikasi awal Kartu Kredit Carrefour Tergugat. diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai asli Surat Undangan tertanggal 22 – Juli - 2023 No. 449 – VII – PG – SMG – CPRC – 23 diberi tanda P-3;

Halaman 9 dari 15 Berita Acara No.59/Pdt.GS/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Foto copy sesuai asli Total detail transaksi pemakaian kartu kredit Bank Mega Terhadap Nomor kartu kredit: 4201-9201-3025-5308 dan 4890-8700-5974-6348 diberi tanda P-4;
5. Foto copy dari foto copy Persyaratan & Ketentuan Aplikasi Kartu Kredit. Diberi tanda P-5;

Menimbang, selanjutnya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah yaitu:

1.Saksi Dian Marlini, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi digaji oleh PT Aura ;
- Bahwa saksi menagih ke Tergugat dari dana rekapan bank mega ;
- Bahwa PT Aura bekrjasama dengan pihak Ketiga ;
- Bahwa vendor berasal dari nasabah bank Mega ;
- Bahwa sebelum menagih kepada Tergugat saksi sebelumnya mendapat file data nasabah yang macet ;
- Bahwa Tergugat itu sebgaai nasabah dan Penggugat sebagai pemberi fasilitas ;
- Bahwa Tergugat mengalami kredit macet sejak 2017 dari kartu visa 59 juta, kartu kredit 52 juta ;
- Bahwa saksi pada bulan Juli mendapat data dari Bank Mega kemudian saksi menelepon nasabah tapi handphone Tergugat tidak bisa dihubungi ;
- Bahwa kemudian saksi menelepon suami Tergugat tapi tidak ada respon, kemudian dibuat surat undangan tapi tidak ditanggapi pula;
- Bahwa PT Aura tidak ada kesepakatan dengan para nasabah terkait kredit macet ;

2.Saksi Encik Jumarini Roshaliza, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi digaji PT Aura
- Bahwa saksi bekerja di PT Aura dibagian Pengajuan kartu kredit/ vendor
- Bahwa saksi satu tim dengan saksi dian marlini ;
- Bahwa Tergugat mengalami kredit macet sejak 2017 dari kartu visa 59 juta, kartu kredit 52 juta ;



- Bahwa saksi pada sat itu mendengarkan waktu pendampingan nasabah tidak mampu tapi melihat ada usaha dan ada 2 (dua) orang saksi karyawan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal- hal yang diajukan lagi dan mohon putusan

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata gugatan tersebut tidak melawan hukum, dan jika dihubungkan dengan bukti- bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam bukti bertanda P-1 s/d.bukti bertanda P-5 dan keterangan saksi Dian Marlina dan saksi Encik Jumarini Roshaliza didapatkan fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 dan bukti bertanda P-2, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum dan telah menyepakati segala ketentuan kartu kredit Bank Mega, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan :

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dalam hal ini Tergugat melengkapi semua persyaratan-persyaratan yang di butuhkan Penggugat guna diberikan fasilitas kartu kredit tersebut kepada Tergugat.

Menimbang, berdasarkan bukti bertanda P-3, membuktikan bahwa Penggugat sudah memberikan informasi atau undangan untuk segera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan seluruh kewajiban kartu kredit Tergugat kepada Penggugat, namun Tergugat tidak pernah menanggapi undangan tersebut;

Menimbang, berdasarkan bukti bertanda P-4, membuktikan bahwa Tergugat memiliki total kewajiban kepada Penggugat, sampai gugatan ini diajukan sejumlah :

Terhadap kartu kredit Nomor: 4201-9201-3025-5308 Tagihan pokok, bunga dan denda sejumlah :

Rp. 58.877.057,- (Pokok)

Rp. 658.773,- (Bunga dan Denda)

Rp. 59.535.830,- (Total Kewajiban)

(lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).

Terhadap kartu kredit Nomor: 4890-8700-5974-6348 Tagihan pokok, bunga dan denda sejumlah :

Rp. 52.330.840,- (Pokok)

Rp. 630.296,- (Bunga dan denda)

Rp. 52.961.136,- (Total Kewajiban)

(lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5 membuktikan berdasarkan Syarat dan ketentuan dalam point 11.4. Pemegang kartu wajib membayar seluruh biaya penagihan yang menggunakan jasa pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam butir 11.3 di atas, termasuk ongkos, biaya pengadilan, biaya jasa hukum dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan Bank;

Menimbang, bahwa hingga gugatan ini diajukan Tergugat memiliki total kewajiban untuk kartu kredit tersebut :

Nomor: 4201-9201-3025-5308 Rp. 59.535.830,-

Nomor: 4890-8700-5974-6348 Rp. 52.961.136,-,

Biaya Penanganan Perkara Rp. 10,000,000,-

Halaman 12 dari 15 Berita Acara No.59/Pdt.GS/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Total kewajiban Rp.122.496.966,- (seratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti bertanda P-5 serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas tidak dibantah oleh Tergugat dan sebagaimana jawaban Tergugat telah mengakui mendapatkan fasilitas 2 (dua) kartu kredit No. 4201-9201-3025-5308 dan No. 4890-8700-5974-6348 dengan nominal uang yang belum disetorkan sebesar Rp. 50.525.83, + Rp. 52.961.136 dengan total Rp. 112.496.966,, oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2, petitum angka 3, petitum angka 4 dan petitum angka 5 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6, agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) atas kelalaian melaksanakan putusan ini, Hakim berpendapat oleh karena Tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang dalam putusan pokoknya, (sebagaimana kaidah hukum yang ditarik dari putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973. maka tuntutan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum angka 7 terkait dengan pernyataan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta tidak bergerak berupa Tanah dan bangunan yang terletak di JL. Abimanyu V No.1, Kelurahan. Pendrikan Lor, Kecamatan. Semarang Tengah, Kota Semarang., Jawa Tengah, oleh karena dalam perkara ini tidak dilakukan peletakan sita jaminan, maka petitum angka 7 tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat yang menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij Voorrad) walaupun ada upaya hukum dalam kaitan ini menurut Hakim, sesuai dengan Pasal 180 ayat (1) HIR, pasal 54 Rv serta mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 tahun 2000, tanggal 21 Juli 2000, maka Hakim berkesimpulan syarat-syarat untuk dijatuhkannya Putusan Serta Merta (Iutvoerbaar Bij Voorraad) tidak terpenuhi, dengan demikian cukup beralasan petitum angka 8 tersebut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dan Tergugat berada dipihak yang kalah, maka akan dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Halaman 13 dari 15 Berita Acara No.59/Pdt.GS/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(stbl. 1847 nomor 23), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga Aplikasi MEGA CREDIT CARD yang di tanda tangani oleh Tergugat ;
4. Menyatakan bahwa Tergugat mempunyai total kewajiban kartu kredit kepada Penggugat sejumlah :

a. Terhadap kartu kredit Nomor: 4201-9201-3025-5308 Tagihan pokok, bunga dan denda sejumlah :

Rp. 58.877.057,- (Pokok)

Rp. 658.773,- (Bunga dan Denda)

Rp. 59.535.830,- (Total Kewajiban)

(lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).

b. Terhadap kartu kredit Nomor: 4890-8700-5974-6348 Tagihan pokok, bunga dan denda sejumlah :

Rp. 52.330.840,- (Pokok)

Rp. 630.296,- (Bunga dan denda)

Rp. 52.961.136,- (Total Kewajiban)

(lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah).

Total kewajiban untuk kartu kredit tersebut :

Nomor: 4201-9201-3025-5308 Rp. 59.535.830,-

Nomor: 4890-8700-5974-6348 Rp. 52.961.136,-

Biaya Penanganan Perkara Rp. 10.000.000,-

Halaman 14 dari 15 Berita Acara No.59/Pdt.GS/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Total kewajiban **Rp.122.496.966,-**

(seratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah);

5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan pembayaran hutang kartu kredit kepada Penggugat sebesar **Rp.122.496.966,-** (seratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah); secara tunai dan seketika;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 172.600,00 (Seratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 oleh KADARWOKO, S.H.M.Hum., sebagai Hakim Tunggal, pada Pengadilan Negeri Semarang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Marya Riska Mandalia, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Panitera Pengganti,

H a k I m,

MARYA RISK MANDALIA, S.H.

KADARWOKO, S.H.M.Hum.

Perincian Biaya Perkara

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya PNPB | Rp. 20.000,00 |
| 4. Panggilan | Rp. 40.000,00 |
| 5. Biaya Penggandaan | Rp. 12.600,00 |
| 6. Redaksi Put Akhir | Rp. 10.000,00 |
| 7. Materai Put Akhir | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 172.600,00 |

(Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah)

Halaman 15 dari 15 Berita Acara No.59/Pdt.GS/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 15 Berita Acara No.59/Pdt.GS/2023/PN Smg